

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

Alamat : Jl.Persatuan Raya No.101 Kab. Sinjai Prov.Sulsel Kode Pos 92611

Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : Info@Sinjai.go.id



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

Nomor SOP	02-03/16/DKIP
Tgl. Pembuatan	7 May 2018
Tgl. Revisi	20 April 2021
Tgl. Efektif	01 November 2018
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI Pangkat : Pembina Tk. 1 NIP. 197306111993111002
Nama SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Pendidikan Minimal Sarjana (S1)
- 2 Memiliki pemahaman hukum
- 3 Memiliki kemampuan menganalisis informasi dan dokumentasi
- 4 Memahami pengelolaan informasi publik

Keterkaitan

Dengan masyarakat/pemohon yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi

Peralatan Perlengkapan

- 1 Dokumen Sengketa, Softcopy permohonan dan keberatan
- 2 Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Jaringan Internet, dan ATK






Peringatan

Jika Prosedur tidak berjalan, maka proses pengelolaan informasi publik tidak berjalan secara optimal

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Proses dicatat pada buku Daftar Sengketa Informasi
- 2 Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN SINJAI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama/PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerjasejak permohonan informasi terdaftar					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Permohonan Informasi yang mengajukan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama					Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi	Minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum sengketa dimulai	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan Petugas PPID utama, PPID Pembantu OPD terkait						Paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Menerima laporan penanganan sengketa informasi						1 (satu) hari kerja	Laporan proses penanganan Sengketa Informasi Publik	
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik					Surat Kuasa Dokumen Informasi, Identitas diri (NIK)	Minimal 1 – 2 jam kerja persidang kasus, Jangka waktu sidang 100 hari	Keputusan/Hasil Sidang Sengketa Informasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI

TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP. 197306111993111002

